

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Kebijakan Umum Anggaran disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan penyesuaian kebijakan yang terkait dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta mengantisipasi dan menyikapi perubahan laju inflasi dan asumsi makro lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran yang juga merupakan kebijakan politik Pemerintah Daerah yang dirumuskan dengan maksud agar dalam penyusunan APBD Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif dalam menyikapi dinamika pembangunan pada tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat maupun daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya dalam kurun waktu satu tahun.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan mencakup seluruh rangkaian

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Komponennya meliputi, antara lain, adalah penyusunan RKPD, KU-APBD, PPAS, dan RKA-SKPD.

Pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. yang menuntut perlunya mekanisme anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penetapan pagu program/kegiatan, target kinerja dan pagu kegiatan, serta adanya saldo anggaran yang terjadi akibat dari kelebihan dari tahun yang lalu, yang digunakan untuk kegiatan tahun berjalan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyusunan dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 yang dimulai dengan penyusunan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA Tahun 2023 antara legislatif dan eksekutif serta adanya informasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Rincian Dana Transfer maka terdapat beberapa perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah, hal ini akan mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD 2023 dan dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Penjabaran yang terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dapat lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun kedepan.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2023 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran memuat:

1. Pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA, dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penyusunan KUA;
2. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2020 dan 2021 serta rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2023;
3. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2023 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan gaji PNS/DPRD;
4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang pendapatan daerah didalamnya terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan target pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta upaya-upaya daerah dalam mencapai target pendapatan;
5. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang belanja daerah yang didalamnya berisikan:
  - a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
  - b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
  - c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi;
  - d. Kebijakan belanja pada urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- e. Pembiayaan Daerah yang menjabarkan mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

## 6. Penutup

Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Kebijakan Umum APBD serta PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang sudah ditetapkan, dapat di implementasikan seluruhnya sesuai rencana, namun penyesuaian APBD juga harus dilaksanakan dalam menyikapi dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat maupun daerah, setelah meredamnya wabah covid -19 dalam sendi kehidupan masyarakat merupakan dinamika yang mempengaruhi baik bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Anggaran selain hal-hal sebagaimana disebutkan diatas target kinerja dan pagu program/kegiatan, serta alokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta pendapatan daerah yang perlu disesuaikan, serta besaran sisa lebih anggaran tahun sebelumnya 2022, yang dihitung dan diaudit oleh BPK sehingga pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah.

### 1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi / Lembaga Teknis Daerah / Dinas Daerah / Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyusun program dan

kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 adalah :

1. Untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.
3. Menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS dan RAPBD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.
4. Menjamin kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam kelanjutan pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

### **1.3. Dasar Hukum**

Sebagai Dasar Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020. Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan perekonomian Nasional.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2023;

## **BAB II.**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

---

### **2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup deficit

### **2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 bertepatan dengan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 – 2023. Dalam konteks ini, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023. Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023, yaitu melalui:

- a. Peningkatan infrastruktur Wilayah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap wilayah terisolir dan terpencil. Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi.

- b. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sektor riil. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui penyediaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat. Disamping itu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.
- c. Peningkatan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha baik skala kecil, menengah maupun besar. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah daerah berupa mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM.
- d. Penguatan sektor pelayanan dasar. Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar Pendidikan dan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial lainnya.

### **2.3. Kondisi Ekonomi Daerah**

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah.



a. Produk **Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 3,163 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,736 triliun rupiah dari tahun 2019. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh Lapangan Usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 1,521 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,922 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 Kabupaten Halmahera Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 26,34 persen. Pertumbuhan pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019. Selama lima tahun terakhir (2016 – 2020) struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh lima kategori Lapangan Usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing Lapangan Usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Tengah. Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Tengah pada tahun 2020 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,89 persen. Selanjutnya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,23 persen disusul lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,72 persen. Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 11,37 persen dan Konstruksi sebesar 10,28 persen.

**Tabel 3.1.1a**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 – 2020**

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	450,30	470,23	496,12	530,01	544,93
2.	Pertambangan dan Penggalian	244,03	297,84	394,54	415,10	434,07
3.	Industri	148,81	172,09	227,78	147,51	818,90
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,66	0,68	0,75	0,81
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,45	0,47	0,51	0,54	0,56
6.	Konstruksi	136,87	151,98	172,66	313,78	325,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	264,72	287,49	320,77	355,96	359,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	26,93	30,46	33,81	37,83	38,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	1,62	4,07	4,52	5,19	5,20
10.	Informasi dan	29,75	32,23	34,76	39,99	43,47

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Komunikasi					
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,22	43,56	48,06	52,04	54,10
12.	Real Estate	0,63	0,66	0,70	0,77	0,79
13.	Jasa Perusahaan	1,19	1,33	1,47	1,59	1,61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	352,41	363,10	376,79	434,47	440,84
15.	Jasa Pendidikan	38,22	43,45	46,98	52,25	52,68
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan social	25,62	27,90	31,21	34,92	37,85
17.	Jasa lainnya	3,66	3,94	4,35	4,73	4,72
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1768,97</b>	<b>1931,45</b>	<b>2195,69</b>	<b>2427,42</b>	<b>3163,57</b>

Sumber: BPS – Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka, 2021

**Tabel 3.1.1b**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 – 2020**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	293,56	300,96	310,11	319,13	322,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	195,42	216,25	238,06	239,11	243,73
3.	Industri	127,19	143,51	165,17	107,10	486,93

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,51	0,51	0,57	0,61
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40
6.	Konstruksi	101,25	108,63	115,78	200,73	205,85
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	179,97	187,61	204,73	221,38	221,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	19,06	20,76	22,45	24,28	24,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	2,46	2,68	2,92	3,29	3,27
10.	Informasi dan Komunikasi	21,79	23,26	24,35	27,70	30,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,18	29,67	31,45	33,31	35,00
12.	Real Estate	0,54	0,56	0,57	0,61	0,62
13.	Jasa Perusahaan	0,96	1,02	1,07	1,13	1,13
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	238,70	244,61	251,67	278,76	280,97

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
15.	Jasa Pendidikan	29,57	31,85	33,87	37,28	37,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	19,12	20,43	22,25	24,28	25,76
17.	Jasa lainnya	2,43	2,54	2,73	2,89	2,85
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1261,99</b>	<b>1335,19</b>	<b>1428,07</b>	<b>1521,92</b>	<b>1922,83</b>

**Sumber: BPS – Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka, 2021**

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 34,47 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 55,40 juta rupiah. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016 – 2020, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB Per kapita sebesar 24,59 juta rupiah di tahun 2016 meningkat hingga mencapai 33,67 juta rupiah di tahun 2020, dengan Pertumbuhan PDRB Perkapita pada tahun 2020 sebesar 23,30.

Tabel 3.1.1c  
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Tengah  
Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
- ADHB	1.768.97	1.931.45	2.195.69	2.429.42	3.163,57
- ADHK 2010	1.261.99	1.335.19	1.428.07	1.521.92	1.992,83
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	34,47	36,57	40,52	43,56	55,40
- ADHK 2010	24,59	25,81	26,35	27,31	33,67

Pertumbuhan PDRB Perkapita					
- ADHB	11,27	6,09	10,8	7,50	27,18
- ADHK 2010	7,96	2,80	4,24	3,63	23,30

**Sumber: BPS – Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka, 2021**

#### **a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian disuatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020, LPE Kabupaten Halmahera Tengah lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dan Nasional, kecuali tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Tahun 2017 tercatat 5,8 persen berada dibawah Provinsi Maluku Utara (7,67 persen) dan tahun 2018 tercatat 6,99 persen berada dibawah Provinsi Maluku Utara (7,86 persen).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tertinggi pada tahun 2020 berada di posisi 26,34 persen, tahun 2016 di posisi 11,24 persen, dan tahun 2019 di posisi 6,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Tengah terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1b**  
**Indeks Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usahadi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 – 2020**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1.	2016	11,24
2.	2017	5,80
3.	2018	6,96
4.	2019	6,57

No.	Tahun	Pertumbuhan (%)
5.	2020	26.34

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Tengah, 2021

**Gambar 3.1.1c.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Halmahera Tengah, 2012 – 2020**



Sumber: BPS – Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka, 2021

#### 1.4. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Prospek perekonomian tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenaga kerjaan. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,04% naik menjadi 6,74% dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Tengah masih lebih tinggi yaitu 13,56% bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional (9,78%) dan Provinsi Maluku Utara (6,78%) pada tahun 2021. Meskipun tidak diharapkan kondisi yang semakin parah, namun masih sulit melakukan prediksi secara pasti tentang perbaikan kondisi variabel gangguan Covid 19, apakah sudah mampu diatasi dengan baik oleh

pemerintah dan semua komponen masyarakat, namun terdapat optimisme bahwa Pandemi Covid 19 akan berkurang pada tahun 2023, karena semua negara bergerak menuju titik yang sama untuk menghilangkan Virus Corona tersebut karena jika berlangsung lama, ekonomi dunia dan Indonesia akan menuju kepada resesi. Kemudian juga didukung dengan kebiasaan masyarakat secara mandiri terbiasa mengatasi dampak Virus Corona tersebut secara mandiri dan akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya percepatan penanganan covid-19 adalah diterbitnya dan dilakukannya beberapa kebijakan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Logika rasionalitas tersebut membuat keyakinan kabupaten Halmahera Tengah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang. Secara umum, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 yaitu 26,57 persen. Dengan adanya beberapa kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah maka pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 26,67 persen akan semakin baik daripada tahun 2021.

## **2.5. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Pada prinsipnya Kebijakan umum keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang bertujuan memaksimalkan kontribusi pendapatan daerah yang dianggap potensial dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan



keuangan daerah dengan mengutamakan peningkatan pelayanan. Dalam hal ini, pajak dan retribusi yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi terkait dengan proses produksi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.

Dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.766.932.502.000,- yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari Penerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 300.000.000.000,- Pendapatan Asli daerah tersebut diantaranya Pendapatan Pajak daerah Rp. 142.500.000.000,- Retribusi daerah Rp. 137.360.000.000,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.300.000.000,- dan lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp. 19.840.000.000,-. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari dana pendapatan transfer sebesar Rp. 1.366.932.502.000,- yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1.366.932.502.000,- pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00,- .

## **2.6. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah antara lain:

1. Belanja Operasi:
  - a. Belanja pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah;
  - b. Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irgasi dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya;
  - c. Belanja Tidak Terduga .
  - d. Belanja Transfer

Mengacu pada pedoman penyusunan APBD, kebijakan belanja saat ini terbagi seperti maksud diatas, untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional OPD secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran jalanya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam APBD kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023, estimasi Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.766.932.502.000,-

### **2.6.1. Kebijakan Belanja Operasi**

Kebijakan belanja operasi berorientasi kepada upaya pemenuhan kebutuhan rutin Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, selain itu alokasi belanja operasi ini juga diarahkan untuk bantuan keuangan kepada organisasi tertentu, pelaksanaan berbagai kegiatan sosial, selain itu juga dianggarkan untuk biaya tak terduga yang ditujukan untuk mengatasi selain bencana Alam, bencana social seperti Penanganan Dampak Covid-19 dan penanganan kegiatan pemerintahan lainnya yang dianggap mendesak dalam tahun anggaran berkenaan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Operasional tahun 2023 sebesar Rp. 899.901.293.950,00.

### **2.6.2. Kebijakan Belanja Modal**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja operasi dan belanja modal. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja modal yaitu belanja yang adanya program atau kegiatan. Belanja modal dikelompokkan kedalam Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi Aset tetap dan lainnya.

Alokasi belanja modal dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-OPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Pada tahun 2023 belanja modal dialokasikan sebesar Rp. **680.274.073.395,00.**

#### **2.6.4. Kebijakan Belanja Tak Terduga**

Kebijakan belanja tidak terduga berorientasi kepada upaya pemenuhan kebutuhan rutin Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, selain itu alokasi belanja operasi ini juga diarahkan untuk bantuan keuangan kepada organisasi tertentu, pelaksanaan berbagai kegiatan sosial, selain itu juga dianggarkan untuk biaya tak terduga yang ditujukan untuk mengatasi selain bencana Alam, bencana social seperti Penanganan Dampak Covid-19 serta dampak inflasi daerah dan penanganan kegiatan lainnya dianggap mendesak dalam tahun anggaran berkenaan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja belanja tidak terduga tahun 2023 Rp. 17.497.092.494,-

### **2.6.5 Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 Rp. 169.260.042.161,-

### **2.6.6. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2023 bahwasanya visi Kabupaten Halmahera Tengah adalah **“Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Fagogoru”** yang dijabarkan dalam 5 misi yang dalam pencapaiannya dirumuskan dalam tujuan, sasaran ,strategi dan arah kebijakan.

### **2.6.7 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, sebaliknya defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Defisit anggaran dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.

### **2.7.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan diusahakan dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2023 bernilai Rp. 12.390.026.453,- Untuk jelasnya dapat dilihat sebagaimana tertera dalam tabel. 2.7.2.

### **2.7.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2023

yaitu sebesar Rp. 12.390.026.453,00,.

**Tabel 2.7.2**

**RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RAPBD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>KABUPATEN HALMAHERA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>		
<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>300.000.000.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	142.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	137.360.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	300.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.840.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.466.932.502.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.366.932.502.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.766.932.502.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>899.901.293.950</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	323.368.868.046
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.887.625.904
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	2.144.800.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>680.274.073.395</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.393.585.540
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.307.535.320
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.701.786.405
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.472.527.097
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.398.639.033
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.497.092.494</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.497.092.494
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>169.260.042.161</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.260.042.161
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.766.932.502.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.390.026.453</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.390.026.453
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>12.390.026.453</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.390.026.453</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.390.026.453
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.390.026.453</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Diantarnya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi nasional, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Sejalan dengan tahun pertama dari kinerja pemerintah daerah tahun 2021-2023, maka masih terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya perubahan asumsi kebijakan makro serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan dalam kerangka pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat yang makin sempurna.

Dengan demikian, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, akan difokuskan pada :

1. Pemenuhan komitmen pembangunan yang telah digulirkan kepada masyarakat sebagiannya di APBD Tahun Anggaran 2023 (Murni);
2. Pemenuhan Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2017-2023;
3. Penyesuaian kembali target-target kegiatan dan serapan anggaran yang berasal dari pemanfaatan hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa serta perubahan kondisi lingkungan kegiatan;
4. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, maka kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA APBD) Kabupaten Halmahera Tengah anggaran 2023, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sekaligus merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap target-target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

tahun 2017-2023 serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini tahun 2023, yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan proyeksi masa yang akan datang.

5. Penuntasan dan Penataan Kota Weda sebagai Pusat Pemerintahan

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Weda, 08 Agustus 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



**H. SAKIR AHMAD, S.Sos**

BUPATI HALMAHERA TENGAH



**Drs. EDI LANGKARA, MH**

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



**KABIR KAHAR, S.Ag**

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



**HAYUN MANEKE, S.Pt**